



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPA TI BOLAANG MONGONDOW TTMUR
NOMOR 15 TAHUN2012

TENT ANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGON DOW TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa serta untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2012, perlu adanya pedoman sebagai pedoman teknis pelaksanaannya;
 - b. bahwa peraturan Bupati Kabupaten Bolaang mongondow Timur Nomor 11 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2011, dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan, sehingga perlu di lakukan penyempumaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 I);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5234)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerinta.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerinta.h Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerinta.h Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran negara Republik Indonesia Nomor 4578),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Timur Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Timur Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat BPMPD adalah institusi teknis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- (4) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- (5) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (8) Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (10) Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
- (11) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

- (12) Pengelolaan pendapatan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa
- (13) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (14) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dengan Pemerintah Desa
- (15) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah yang digunakan untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD serta pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana desa.
- (16) Alokasi Dana Desa Minimal, selanjutnya disebut ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa berdasarkan asas merata.
- (17) Alokasi Dana Desa Proporsional, selanjutnya disebut ADDP adalah bagian ADD yang diterima oleh desa secara proporsional berdasarkan asas adil sesuai nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, partisipasi masyarakat, dan jumlah unit komunitas di desa (dusun).
- (18) Belanja sosial adalah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa sebagai dana sharing pelaksanaan PNPM-MP untuk pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum dan pembentukan karakter manusia yang mandiri serta bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di desa,

- (19) Belanja *Hibah* adalah anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Desa, yang bersumber dari anggaran pendapatan pemerintah daerah diperuntukkan bagi desa dan kelompok masyarakat, yang meliputi kegiatan permodalan bagi perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif, permodalan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa yang bersumber dari APBD terdiri dari :
- a. ADD
 - b. Belanja sosial, dan
 - c. Belanja Hibah
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
- a. Dana stimulan pembangunan desa
 - b. Belanja Sosial yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat (DOUB)
 - c. Belanja hibah penguatan lembaga ekonomi desa
- (3) Pendapatan desa yang dimaksud pada pasal 2 ayat 2 adalah anggaran yang di bebaskan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tertata pada Rencana Kerja Anggaran (RK.A) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asel Daerah (DPPKAD)

Pasal 3

Mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan, Keuangan desa dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Jumlah Dana ADD, Belanja Sosial dan belanja Hibah bagi masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, hal-hal yang belwn diatur dalam peraturan bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Kepurusan Bupati.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

pada tanggal,

2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR.



SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal, februari 2012
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

Ir. Hi. MUHAMAD ASSAGAF

BERIT A DAERAH KABUPA TEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2012
NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL: 2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa, pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka pendanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa berasal dari pendapatan desa yang bersumber dari :
 - 1) Pendapatan desa;
 - 2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah yang merupakan alokasi dana desa;
 - 4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1008;
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
 - g. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur nomor 41. Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012

3. Ma.ksud dan Tujuan

- a. Ma.ksud

Pendapatan desa di.ma.ksudkan untuk membiayai program pemerintah desa daJam mel.a.ksana.kan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyara.kat.

- b. Tujuan

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa daJam mel.a.ksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyara.katan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyara.katan di desa daJam perencanaan, pel.a.ksanaan dan pengendalian, pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyara.kat.

11. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
2. Pengelolaan keuangan desa dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

3. Kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa.
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

III. PENGANGGARAN ADD, BELANJA SOSIAL, DAN BELANJA HIBAH

1. ADD

ADD dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Belanja Tidak Langsung (Belanja Bantuan Kepada Desa/Kelurahan) dengan jumlah total anggaran Rp.5.100.000.000, (Lima Miliard St/ratus Juta Rupiah)-tahun anggaran 2012 atau Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per- Desa, untuk tahun 2012

2. Belanja Sosial

Belanja sosial merupakan anggaran Dana Daerah Urusan Bersama (DOUB) - APBD yang tertata pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 1.071.350.000. (satu miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk peningkatan keberdayaan masyarakat dalam membangun desa (Dana sharing PNPM-MP)

3. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat dalam usaha pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat di pedesaan yang tertata pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sebesar 199.650.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terbagi dari :

- a. Penyalangan bagi kelompok perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif (5 kelompok yang terbagi di lima kecamatan, total anggaran sebesar 50.000.000, setiap kelompok memperoleh dana sebesar 10.000.000 per-kelompok
- b. Penyalangan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan anggaran sebesar 99.650.000, masing-masing menerima dana sebesar 19.930.000 untuk 5 desa dari 5 kecamatan yang telah memiliki BUMDES sebagai modal usaha
- c. Fasilitas penyalangan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan yang di peruntukan bagi 5 kelompok masyarakat di 5 kecamatan, masing-masing kelompok menerima dana sebesar 10.000.000/ per-kelompok dengan total anggaran 50.000.000 untuk tahun anggaran 2012

IV. PENGALOKASIAN ADD, BELANJA SOSIAL, DAN HJBAH

1. ADD

- a. ADD dialokasikan bagi desa berdasarkan ADD minimal; yaitu setiap desa menerima jumlah besaran yang sama;
- b. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing desa, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur

2. Belanja Sosial

- a. Belanja sosial di alokasikan bagi pelaksanaan PNPM-MP di 5 kecamatan
- b. Pelaksanaan pengelolaan belanja sosial yang di peruntukan bagi lokasi kegiatan PNPM-MP di wilayah kecamatan akan diatur sesuai dengan isi Perjanjian Naskah Urusan Bersama (PNUB) antara Direktorat Jenderal PMD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

3. Hibah

- a. Di samping anggaran sebagaimana tersebut diatas, setiap desa memperoleh alokasi anggaran dana hibah yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat perdesaan.
- b. Alokasi dana hibah bagi kelompok masyarakat perdesaan terbagi pada 2 program dan 3 kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Bolaang mongondow Timur
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan alokasi dana hibah bagi kelompok masyarakat perdesaan disesuaikan dengan anggaran masing-masing program/kegiatan dan akan di atur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur

V. PELAKSANAAN

A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2012 Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati Bolaang Mongondow Timur selaku pembina;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku penanggung jawab;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesos Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku pengarah bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial;

- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku pengarah bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
- f. Sekretaris Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- g. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- h. Kabid. Pengembangan Aparat dan Kelembagaan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- i. Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- j. Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- k. Unsur Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- l. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- m. Unsur DPPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selaku anggota;
- n. Unsur Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- o. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Serda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- p. Unsur Bagian Ekonomi Serda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- q. Unsur Bagian Pembangunan Serda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- r. Unsur Kasubag, Kasubid dan staf Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tugas dan Fungsi :

- a. Menghimpun data guna bahan penyusunan ancar-ancar alokasi dana desa;
- b. Menyusun besaran ADD sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
- c. Menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan;
- d. Melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan;
- e. Melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
- f. Memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan desa;

- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan kegiatan;
 - h. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang.
2. Tim Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2012 Tingkat Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat selaku koordinator Kecamatan
 - b. Kasie, PMD selaku penanggung jawab teknis bidang pembangunan;
 - c. Kasie, Pemerintahan selaku penanggungjawab teknis bidang pemerintahan;
 - d. Unsur terkait selaku anggota;
 - e. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan di angkat berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Tugas dan Fungsi :

- a. Memfasilitasi perencanaan ADD, Belanja Sosial dan hibah kepada desa;
 - b. Memverifikasi rencana penggunaan ADD;
 - c. Memverifikasi pennohonan pencairan ADD;
 - d. Monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan ADD, belanja Sosial dan hibah kepada desa;
 - c. Menyelesaikan sernua masalah yang berkaitan dengan pengelolaan ADD, Belanja Sosial dan hibah kepada desa.
3. Tim Pelaksana Pengelolaan Pendapatan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2011 Tingkat desa terdiri dari :
- a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa;
 - b. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa;
 - c. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang membantu rugas kepala desa;
 - d. Bendaharawan desa selaku pengelola keuangan
 - e. Tim Pelaksana Tingkat Desa *di* angkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa

Tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana penggunaan ADD, Belanja sosial dan hibah kepada desa;
- b. Mempersiapkan administrasi pencairan ADD, belanja sosial dan hibah kepada desa untuk setiap tahapan pelaksanaan;
- c. Mengelola penggunaan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD, Belanja sosial dan hibah kepada desa
- d. Membuat laporan setiap tahapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan ADD, belanja Sosial dan hibah kepada desa
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan ADD, Belanja Sosial dan hibah kepada desa.

B. Pengelolaan ADD

I. Sasaran Penggunaan

- a. Biaya operasional pemerintah desa dan BPD ditetapkan sebesar 30 % dari jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing desa.

Penggunaan biaya operasional pemerintah desa dan BPO sebagai berikut :

- l) Biaya operasional unruk pemerintah desa sebesar 500/o dari jumlah keseluruhan biaya operasional yang dialokasikan untuk pemerintah desa dan BPD, dipergunakan untuk kegiatan antara lain :
 - a) Biaya rapat dan atau musyawa.rah desa;
 - b) Alat rulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
 - c) Biaya perjalanan dinas Tim Pelaksana desa;
 - d) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 bagi desa yang memiliki serta disesuaikan dengan kebutuhan dan rmanfaat;
 - e) Biaya penyediaan data desa; antara lain penyusunan profil desa;
 - f) Biaya rekening listrik dan air;
 - g) Biaya pengadaan pakaian dinas aparat desa;
 - h) Biaya peningkatan SOM aparat desa;
 - i) Biaya pembuatan papan pengumuman dan papan proyek;
 - j) Biaya operasional pemerintahan desa la.innya;

- k) Dalam hal anggaran operasional Pemerintah Desa tidak mencukupi kebutuhan pengadaan laptop dan operasional lainnya, maka anggaran pengadaan laptop kepala desa dapat diambil dari alokasi anggaran yang dialokasikan sebesar 70% bagi penyediaan sarana dan prasarana desa.
- 2) Biaya operasional BPD sebesar 50% dari jumlah keseluruhan biaya operasional yang dialokasikan untuk Pemerintah Desa dan BPD, dipergunakan untuk kegiatan antara lain :
- a) Alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi BPD;
 - b) Biaya rapat;
 - c) Uang duduk rapat anggota BPD;
 - d) Biaya perjalanan dinas ketua dan anggota BPD;
 - e) Biaya pengadaan pakaian dinas BPD;
 - t) Biaya peningkatan SOM;
 - g) Biaya operasional lainnya yang mendukung kegiatan BPD.
- b. Jumlah ADD sebesar 70% dari total ADD yang diterima oleh masing-masing desa digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana desa.
- Kegiatan dimaksud antara lain :
- a) Pembangunan/perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b) Pembangunan Pos Kam.ling Desa;
 - c) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
 - d) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - e) Perbaikan pemukiman dan lingkungan;
 - f) Teknologi tepat guna;
 - g) Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - h) Pengembangan sosial budaya;
 - i) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan;
 - j) Kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak dibutuhkan pemerintah desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan dalam APB Desa.

2. Proses Pencairan

- a. Pencairan ADD dilakukan dalam 2 tahap dengan masing-masing tahapan sebagai berikut :
 - 1) Tahap I sebesar 60 % dari total anggaran;
 - 2) Tahap II sebesar 40 % dari total anggaran;
- b. Dalam pelaksanaan pencairan ADD Pemerintah Desa menyampaikan Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang telah termuat dalam APB Desa dan telah diverifikasi tim Fasilitasi Kecamatan serta Proposal yang memuat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap yang bersangkutan dan telah disetujui bersama dengan BPD.
- c. Pengajuan Pencairan ADD melalui Proposal disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan kepada Bupati untuk permintaan persetujuan pencairan.
- d. Setelah mendapatkan persetujuan Bupati, oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya mengajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aseel Daerah untuk proses pencairan.
- e. Pencairan tahap berikutnya dapat dilakukan apabila SPJ tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dan telah memperoleh pengesahan oleh instansi teknis terkait serta dimasukkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aseel Daerah

C. Pengelolaan Bantuan Keuangan Lainnya

1. Sasaran Penggunaan

A. Bantuan Sosial

- 1) Bantuan keuangan berupa bantuan sosial kepada lembaga / organisasi sosial dan kemasyarakatan diperuntukan bagi kelompok organisasi masyarakat di setiap desa di 5 kecamatan sesuai dengan isi Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan sasaran pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa Program PNPM-MP serta pembentukan karakter manusia yang mandiri di tingkat perdesaan yang diturunkan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan instansi teknis

terkait untuk verifikasi kelayakan pemberian bantuan, agar memiliki dampak dan manfaat.

- 2) Jumlah bantuan sosial kepada lembaga/organisasi sosial kemasyarakatan untuk pelaksanaan Program PNPM-MP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar 35 % dana pendampingan (DOUB) atau sebesar 1.071.350.000 terbagi di 5 kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow timur
- 3) Jumlah Belanja Sosial Untuk Pelaksanaan PNPM-MP akan di atur lebih lanjut pada petunjuk teknis tersendiri.
- 4) Pengajuan Pencairan bantuan sosial kepada lembaga/organisasi sosial dan kemasyarakatan untuk pelaksanaan Program PNPM-MP oleh pemerintah desa dilakukan dengan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 5) Setelah proposal yang diajukan mendapatkan persetujuan dari Bupati dan Pejabat terkait lainnya, selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk ditindak lanjuti;
- 6) Proses pencairan oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Pengajuan Pencairan bantuan sosial Pelaksanaan Program PNPM-MP dilakukan dalam I tahap
- 8) Dokumen pencairan bantuan keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan oleh BPM-PD dilaksanakan berdasarkan NPUB (Naskah Perjanjian Urusan Bersama) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Timur Nomor Tahun .

8. Hibah.
- 1) Hibah merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada kelompok masyarakat perdesaan guna menunjang pelaksanaan, peningkatan ekonomi serta kesejahteraan rakyat lewat pecan lembaga ekonomi masyarakat melalui Program dan kegiatan BPM-PD
 - 2) Dana hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat terbagi pada pelaksanaan kegiatan Pennodalan Bagi perempuan daJam usaha Ekonomi Produktif, Permodalan Bagi Sadan Usaha Milik Desa (BVMDES), dan pennodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan dengan total anggaran sebesar 199.650.000 (*seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) tahun anggaran 2012
 - 3) DaJam pembagian dana hibah bagi kelompok masyarakat menyesuaikan dengan program dan kegiatan BPM-PD yang akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bolaang mongondow Timur dimasing-masing kegiatan
 - 4) Pembagian dana Hibah diperuntukan bagi masing-masing 15 kelompok yang ada di desa di 5 kecamatan sebagai mana telah diatur daJam lampiran 11.b pada Peraruran Bupati ini.
 - 5) Pencairan dana hibah bagi kelompok masyarakat dilakukan berdasarkan proposal yang diajukan oleh kelompok yang di ketahui dan disetujui oleh kepala desa setempat dan disampaikan kepada Bupati Cq kepala BPM-PD, selaku institusi teknis pengelolah kegiatan.
 - 6) Proposal yang disampaikan akan di ferifikasi oleh BPM-PD dan selanjutnya di sampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset daerah untuk dilakukan proses pencairan anggaran
 - 7) Teknis Pelaksanaan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban bibah bagi kelompok masyarakat akan diatur lebih lanjut daJam Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur dimasing-masing kegiatan.

D. Tabap Persiapan dan Transfer Pendapatan Dess yang benumber dari Anggaran Pendapatanlan Belanja Daerab TabunAnggaran 2012

I. Tahap Persiapan

- a. Pemerintah desa membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa untuk pengelolaan ADD, Bantuan Sosial dan Belanja hibah kepada lembaga/organisasi sosial dan kelompok masyarakat yang diperuntukan bagi pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana wnum serta penguatan lembaga ekonomi masyarakat .
 - b. Untuk ADD Masing-masing Desa membuka rekening desa pada Bank SuJut Cabang Tutuyan.
 - c. Tim Pelaksana Desa menyusun Rencana Kegiatan Desa (RKO) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing - masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APB Desa;
 - d. RKD dimaksud disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APB Desa;
 - e. Hasil verifikasi dibuatkan berita acara oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum.;
 - f. Atas hasil verifikasi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan tersebut, Carnal menyampaikan berkas pengajuan Rencana Pembangunan Desa kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaban Desa.
2. Transfer ADD, Belanja sosial dan Belanja Hibah
- a. Transfer dana ADD dilakukan dalam 2 tahap, melalui rekening desa yang ada di Bank SULUT capem Tutuyan
 - b. Transfer dana bantuan sosial untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum program PNPM-MP, bantuan keuangan kepada organisasi sosial kemasyarakatan desa, dilakukan sekaligus menurut ketentuan yang akan diatur tersendiri.
 - c. Dana hibah akan diberikan langsung kepada kelompok masyarakat sesuai perunjuk teknis yang akan diatur tersendiri
 - d. Kepala desa mengajukan permohonan peyaluran ADD kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Carnat setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

- e. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan Hibah kelompok masyarakat untuk penguatan Lembaga Ekonomi dan peningkatan Ekonomi masyarakat kepada Bupati Cq Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku institusi teknis sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timu.
- f. Proposal penggunaan dana ADD dan Belanja Hiba di sampaikan oleh Kepala desa Kepada Bupati Cq Kepala BPM-PD selaku institusi teknis pelaksana kegiatan dan selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah.
- g. Pengajuan Transfer ADD dan Bantuan Keuangan Lainnya dilakukan dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana akan diatur dalam peraturan tersendiri.

E. Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa, wajib membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan Oesa yang telah dipaparkan bersarna dengan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber Pendapatan lainnya yang telah tennuat dalam APB Desa kepada Bupati melalui carnal dan tembusannya disampaikan kepada instansi teknis terkait serta diumwnkan kepada masyarakat dengan format berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem pengelolaan keuangan desa.
2. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PPTKD), membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bendahara Desa, wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran yang dikelolahnya dengan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. Satuan Kerja Pengelolab / Penanggung Jawab

Pengelolaan ADD, belanja Sosial dan Belanja Hibah dikoordinasikan oleh Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Satuan Kerja Terkait,